

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan bank mempunyai peranan penting dalam meningkatkan pembangunan di Indonesia khususnya di bidang perekonomian. Sebagian besar penduduk Indonesia berada di pedesaan, sehingga pembangunan di pedesaan merupakan bagian pembangunan nasional. Di pedesaan terdapat Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang membantu tujuan pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan masyarakat di daerah pedesaan. Dilihat dari sudut pandang ekonomi suatu usaha semakin berkembang baik yang bergerak dibidang jasa, perdagangan maupun manufaktur. Semakin berkembang suatu usaha maka Negara semakin maju. Kemajuan suatu Negara dapat diukur dengan tingkat pertumbuhan ekonominya. Negara yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang baik, tidak terlepas dari peran lembaga keuangan. Di Provinsi Bali terdapat lembaga keuangan mikro selain perbankan yang berperan besar dalam pembangunan daerah. Lembaga keuangan mikro yang dimaksud adalah Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang terdapat pada masing-masing desa adat.

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) merupakan lembaga keuangan milik desa yang bertepatan di desa dan untuk krama desa. Krama desa merupakan masyarakat desa yang berada dalam suatu wilayah desa tertentu dan terikat oleh adat istiadat dan budaya desa tersebut. LPD merupakan lembaga keuangan milik desa pekraman yang telah berkembang, memberi manfaat sosial, ekonomi dan budaya kepada anggotanya sehingga perlu dibina, ditingkatkan kinerjanya dan diperkuat serta dilestarikan keberadaannya (Suryani,2018). LPD di Provinsi Bali

adalah lembaga milik desa adat yang berfungsi sebagai wadah kekayaan Desa adat yang melaksanakan fungsi memperdayakan ekonomi masyarakat pedesaan di Bali. Adapun tujuan didirikannya LPD di Bali yaitu membantu masyarakat di daerah Provinsi Bali untuk mengembangkan kegiatannya (Gunawan, 2011).

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) didirikan sebagai lembaga milik desa pendirian LPD berasal dari tokoh yang terkenal pada tahun 1985, yang menjabat sebagai gubernur Bali yaitu Prof. Ida Bagus Mantra. Tetapi gagasan itu dari sesuatu yang telah berkembang sebagai kultur dan kearifan lokal masyarakat Bali. Artinya gagasan LPD sesungguhnya berasal dari adat istiadat dan budaya Bali. Proyek pendirian LPD mulai dilakukan dan keberadaan LPD diatur dibawah Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Lembaga Perkreditan Desa (LPD), yang kini telah diganti menjadi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017.

LPD menjalankan fungsi intermediasi melalui penerimaan tabungan dan penyaluran kredit utamanya dari dana kepada masyarakat, khususnya di desa adat tempat LPD didirikan. Pada dasarnya pratek kerja LPD tidaklah berbeda jauh dengan lembaga keuangan lain baik formal maupun informal. Selain itu menurut Suartana (2009:12) menyatakan fungsi dan tujuan LPD adalah untuk memberikan kesempatan berusaha bagi para warga desa setempat, untuk menampung tenaga kerja di pedesaan, serta melancarkan lalu lintas pembayaran, sekaligus menghapus keberadaan renternir, dengan demikian LPD diharapkan mampu membrantas kemiskinan.

LPD merupakan lembaga keuangan milik desa yang bertempat di desa dan untuk krama desa. LPD dimiliki oleh krama desa yaitu masyarakat desa yang berada dalam satu wilayah desa tertentu yang terikat oleh adat istiadat dan budaya desa tersebut. Kaidah – kaidah manajemen yang digunakan LPD lebih sederhana dan sesuai dengan lingkungan LPD tersebut didirikannya. LPD mampu memberikan manfaat-manfaat bagi masyarakat desa sebagai berikut (1) memberikan pelayanan yang lebih mudah untuk menyesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat, (2) memberikan pelayanan yang tersebar dan menjangkau berbagai sektor usaha masyarakat, (3) sebagian dari laba LPD dapat digunakan untuk mendanai kegiatan adat sehingga merupakan salah satu unit desa adat, (4) mendukung pengembangan ekonomi dalam berbagai sektor di masyarakat desa (Dewi dan Putri, 2014).

Aspek kinerja LPD tidak berbeda jauh dengan lembaga keuangan lain baik formal maupun informal. Kinerja merupakan gambaran dari pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan dalam mewujudkan tujuan perusahaan. Agar kelangsungan perusahaan tetap terjaga dengan baik, maka perusahaan wajib mengevaluasi dan memperbaiki kinerjanya secara berkala (Suryani,2018). Menurut Krismaya (2014), kinerja keuangan dikatakan baik pada saat penilaian keseluruhan aspek keuangan berpredikat sehat. Tingkat kesehatan Lembaga Perkreditan Desa pada dasarnya dinilai dengan pendekatan kuantitatif berdasarkan empat faktor, yaitu : 1. Permodalan (*capital*), 2. Kuantitas aktiva produktif (*asset*), 3. Reantabilitas (*earning*) dan Likuiditas (*liquidity*). Penyebab terjadinya LPD tidak sehat dikarenakan lemahnya SDM, kredit macet, kurangnya pengawasan internal dan tidak ada hubungan yang harmonis, pengurus yang meminjam uang

namun tidak mengembalikan kredit dan menggunakan uang nasabah untuk keperluan pribadi. Kasus yang terjadi terkait *good corporate governance* adalah terjadinya kasus korupsi di LPD Desa Ped antara lain adanya kredit macet hal ini dikarenakan adanya kredit topengan, yakni kredit yang memakai nama tertentu namun digunakan orang lain, dengan ditemukan ada satu orang namun melakukan kredit dengan 12 nama yang berbeda sehingga mencapai kerugian sekitar Rp. 5 miliar (Tribun-Bali, 14 Oktober 2021). Oleh karena itu teori agensi sebaiknya maksimal diterapkan LPD tersebut, untuk meminimalisir kejadian tersebut terulang kembali di LPD yang lainnya.

Penerapan *good corporate governance* akan mencegah kesalahan dalam pengambilan keputusan dan perbuatan menguntungkan diri sendiri sehingga secara otomatis akan meningkatkan nilai LPD. LPD wajib menerapkan prinsip – prinsip *good corporate governance* karena dapat memberikan jaminan keuntungan dan keamanan atas dana yang telah ditanamkan di LPD tidak akan digelapkan oleh pengelola LPD dan dapat mengurangi konflik kepentingan antara pengelola LPD dengan pemilik yaitu krama desa serta menjaga hubungan baik dan menjamin terpenuhinya hak dari pihak – pihak yang berkepentingan dengan LPD. Dengan pengelolaan manajemen yang baik pada LPD maka kinerja LPD tersebut diharapkan juga menjadi baik. Penerapan *good corporate governance* juga diharapkan bisa dapat memberikan manfaat dalam meningkatkan kemampuan operasional suatu perusahaan atau lembaga, serta meningkatkan kinerja keuangan lembaga tersebut.

Dari yang di terapkan di atas perlu diperhatikan bahwa LPD dikelola secara terpisah dengan krama desa sehingga memungkinkan terjadinya konflik

keagenan. Untuk mencegah munculnya konflik keagenan maka diperlukan pengelolaan usaha yang baik yang diharapkan mampu memperkecil jurang pemisah antara *agen* dan *principal* serta juga dapat meningkatkan kinerja Lembaga Perkreditan Desa. Prinsip – prinsip *good corporate governance* wajib diterapkan oleh LPD untuk mengurangi konflik kepentingan dalam membantu masyarakat serta pengelola LPD sebagai agen dengan pemilik yaitu krama desa dan antara pengelola LPD dengan kreditur yaitu Bank Pembangunan Daerah Bali serta menjaga hubungan baik dan menjamin terpenuhinya hak pihak – pihak yang berkepentingan dengan fungsi dan tujuan LPD itu sendiri. *Good corporate governance* berfungsi untuk menumbuhkan kepercayaan nasabah terhadap kesalahan dalam pengambilan keputusan dan perbuatan menguntungkan diri sendiri sehingga secara otomatis akan meningkatkan nilai LPD.

Menetapkan prinsip – prinsip *good corporate governance* terdapat lima komponen yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi dan kewajaran. Adapun maksud dari masing – masing prinsip *good corporate governance* tersebut yaitu:

Transparansi berkaitan dengan menjaga objektivitas bisnisnya. LPD harus menyediakan informasi relevan dengan cara mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. LPD harus mengambil inisiatif untuk menjelaskan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang – undangan, tetapi juga hal yang penting untuk mengambil keputusan oleh pemegang saham, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya. Semakin transparan LPD dalam mengungkapkan keadaan dan informasi akan meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk menyimpan danannya di LPD sehingga dapat meningkatkan kinerja keuangan

LPD. Penelitian yang dilakukan oleh Suryani (2018) menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif antara transparansi terhadap kinerja keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di kabupaten badung. Sedangkan penelitian yang dilakukan Putri dan Mahendrayasa (2017) yang menyatakan bahwa transparansi tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Akuntabilitas merupakan sikap LPD dalam mempertanggungjawabkan kinerjanya, untuk itu LPD harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan LPD dengan tetap mempertimbangkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Menurut Permana (2015) dengan pelaksanaan akuntabilitas akan menghasilkan pengelolaan keuangan daerah (yang tertuang dalam APBD) yang benar-benar mencerminkan kepentingan dan harapan masyarakat setempat secara ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Sehingga ketika akuntabilitas semakin tinggi dan baik dalam suatu entitas organisasi pemerintahan maka kepercayaan dan keandalan hasil kinerja keuangan daerah akan semakin baik, karena dengan meningkatnya akuntabilitas dapat berarti pejabat daerah yang melaksanakan kinerja keuangan daerah dapat dimintai pertanggungjawabannya. pengelolaan keuangan dan hasil kinerjanya dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. masyarakat dan seluruh perangkat kegiatan yang menunjukkan akuntabilitas yang baik akan menghasilkan kinerja keuangan daerah yang baik pula. Penelitian yang dilakukan oleh Sandraningsih (2015) dan Putri (2017) menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan Lembaga Perkreditan Desa di Kabupaten Gianyar. Namun penelitian yang dilakukan oleh Sari (2017) dan Puspa

(2019) menyatakan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Responsibilitas merupakan keharusan LPD untuk mentaati peraturan perundang – undangan. LPD harus mematuhi peraturan perundang – undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan. Apabila dalam pengelolaan LPD menerapkan prinsip responsibilitas yang berkaitan dengan pemahaman dan taat terhadap seluruh peraturan perundangan serta peraturan LPD yang berlaku maka kinerja Lembaga Perkreditan Desa akan semakin meningkat. Selain itu melaksanakan tanggung jawab kepada *stakeholders* serta peduli terhadap masyarakat atau krama desa dan kelestarian lingkungan juga akan meningkatkan kinerja Lembaga Perkreditan Desa tersebut (Handayani, dkk., 2020). Setyawan dan Putri (2013) menyatakan bahwa responsibilitas berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung. Hal tersebut berbanding terbalik dengan penelitian Suwarmika (2019) menyatakan bahwa responsibilitas tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan LPD.

Independensi merupakan sikap LPD yang tidak memiliki keterkaitan dengan pihak manapun. Untuk melancarkan pelaksanaan *good corporate governance*, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing – masing organ perusahaan tidak saling mendominasi intervensi oleh pihak lain. Jika dalam mengelola LPD pengurus LPD mengambil keputusan yang objektif (bebas dari kepentingan berbagai pihak) dan dapat menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun maka sikap tersebut dapat meningkatkan kinerja Lembaga Perkreditan Desa (Handayani, dkk., 2020). Objektivitas dalam

pengambilan keputusan dapat meningkatkan kinerja perusahaan karena manajemen terbebas dari kepentingan pihak yang merugikan perusahaan. Dewi dan Dwijayanti (2014) menyatakan bahwa independensi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kabupaten Gianyar. Hal tersebut berbanding terbalik dengan penelitian Suwarmika (2019) menyatakan bahwa independensi tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan LPD.

Kewajaran artinya LPD harus memperhatikan kepentingan pihak – pihak yang berkaitan dengan LPD. Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Memperhatikan kepentingan *stakeholder* berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan menjadi prioritas dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan kearah yang lebih baik. Pradnyaswari dan Putri (2017) menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif antara kewajaran dengan kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kabupaten Klungkung. Hal tersebut berbanding terbalik dengan penelitian Sastra (2017) menyatakan bahwa kewajaran tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan LPD.

Menurut Meitradi (2013), dengan pengelolaan manajemen yang baik, maka kinerja keuangan diharapkan menjadi baik. Penerapan *good corporate governance* akan mencegah kesalahan dalam pengambilan keputusan dan perbuatan menguntungkan diri sendiri sehingga secara otomatis akan meningkatkan nilai LPD yang tercermin pada kinerja keuangan. Perkembangan keuangan LPD yang cenderung meningkat tentu saja akan memberikan harapan

bagi semua pihak terkait, baik pemilik maupun masyarakat disekitarnya (Gunawan, 2014).

Maka dari itu penerapan *good corporate governance* sangat berpengaruh untuk pengelola LPD sehingga menjadi lebih baik dalam meningkatkan kinerjanya (Krismaya, 2014). Selain itu LPD juga wajib menerapkan prinsip – prinsip *good corporate governance* karena dapat mengurangi konflik kepentingan antara pengelola LPD sebagai agen dengan pemilik yaitu krama desa serta menjaga hubungan dan menjamin terpenuhinya hak pihak – pihak yang berkepentingan dengan LPD. Menurut Intan (2014), penerapan *good corporate governance* merupakan kewajiban setiap perusahaan agar tercapai keselarasan antara kepentingan stakeholders dalam mencapai tujuan utama perusahaan. Selain itu penilaian kinerja LPD sangat penting untuk setiap *stakeholders* LPD. Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang dapat kinerjanya dengan baik maka akan menambah kepercayaan masyarakat kepada LPD bersangkutan.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka peneliti ingin melakukan penelitian kembali dengan judul Pengaruh Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Di Kecamatan Nusa Penida.

1.2 Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Apakah transparansi berpengaruh terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Nusa Penida?
2. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja Lembaga Perkreditan desa (LPD) di Kecamatan Nusa Penida?

3. Apakah responsibilitas berpengaruh terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Nusa Penida?
4. Apakah independensi berpengaruh terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Nusa Penida?
5. Apakah kewajaran berpengaruh terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Nusa Penida?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh transparansi terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Nusa Penida.
2. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh akuntabilitas terhadap Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Nusa Penida
3. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh responsibilitas terhadap Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Nusa Penida.
4. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh independensi terhadap Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Nusa Penida.
5. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh kewajaran terhadap Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Nusa Penida.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi pihak – pihak yang berkepentingan, adapun manfaat yang diharapkan antara lain:

1. Manfaat Teoritis

a. Bagi Mahasiswa

Diharapkan dapat memberikan pemahaman dan wawasan mengenai prinsip-prinsip *good corporate governance* terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa.

b. Bagi Lembaga Perkreditan Desa (LPD)

Diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi perusahaan-perusahaan khususnya Lembaga Perkreditan Desa akan pentingnya penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* bagi kelangsungan hidup Lembaga Perkreditan Desa itu sendiri.

c. Bagi Universitas / Fakultas

Diharapkan dapat dijadikan referensi dan inspirasi di masa yang mendatang bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian pada masalah yang sejenis dan penelitian-penelitian lanjutan.

2. Manfaat praktis

a. Diharapkan dapat dijadikan sebagai suatu proses pengembangan keilmuan *good corporate governanace*.

b. Diharapkan dapat mengkaji lebih dalam tentang kinerja Lembaga Perkreditan Desa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan

Perspektif hubungan keagenan merupakan dasar yang digunakan untuk memahami *corporate governance*. Jensen dan Meckling (1976:308) menggambarkan hubungan agensi sebagai suatu kontrak dibawah satu atau lebih (prinsipal) yang melibatkan orang lain (agen) untuk melaksanakan beberapa layanan bagi mereka dengan melibatkan pendelegasi wewenang pengambilan keputusan kepada agen. Fokus dari teori ini adalah pada penentuan kontrak yang paling efisien dimana mendasari hubungan antara prinsipal dan agen. Oleh karena itu, kontrak yang baik antara investor dan manajer adalah kontrak yang mampu menjelaskan spesifikasi untuk dijalankan oleh manajer dalam mengelola dana investor dan spesifikasi tentang pembagian *return* antara manajer dengan investor. Teori agensi memiliki asumsi bahwa tiap-tiap individu semata-mata termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara *principal* dan *agent*. Hal tersebut terjadi karena adanya pemisahan kepemilikan dan pengendalian perusahaan (Jensen dan Meckling,1976), Teori keagenan dalam perkembangannya terbagi menjadi dua aliran menurut Jensen and Meckling, (1976) meliputi:

1. *Positive Theory of Agency*, teori ini memfokuskan pada identifikasi situasi ketika pemegang saham dan manajer sebagai agen mengalami konflik dan mekanisme pemerintah yang membatasi *self saving* dalam diri agen.

2. *Principal Agen Literature*, memfokuskan pada kontrak optimal antara perilaku dan hasilnya yang secara garis besar menekannya pada hubungan pemegang saham dan agen. Menurut Eisenhard (1989) teori keaagenan dilandasi oleh tiga buah asumsi yaitu:

- (a) Asumsi tentang sifat manusia,
- (b) Asumsi tentang keorganisasian, dan
- (c) Asumsi tentang informasi

Asumsi tentang sifat manusia menekankan bahwa manusia memiliki sifat untuk mementingkan diri sendiri (*self interest*), memiliki keterbatasan rasionalitas (*bounded rationality*), dan tidak menyukai risiko (*risk aversion*). Asumsi keorganisasian adalah konflik antar anggota organisasi, efisiensi sebagai kriteria produktivitas, dan adanya *Asymmetric information* (AI) antara principal dan agen. Sedangkan asumsi tentang informasi adalah bahwa informasi dipandang sebagai barang komoditi yang biasanya di perjual belikan Menurut Jensen dan Meckling (1976) ada dua jenis *Asymmetric information*, yaitu: *adverse selection* dan *moral hazard*. *Adverse selection*, yaitu suatu keadaan dimana principal tidak dapat mengetahui apakah suatu keputusan yang diambil oleh agen benar-benar di dasarkan atas informasi yang telah di perolehnya, atau terjadi sebagai sebuah kelalaian dalam tugas. *Moral hazard*, yaitu permasalahan yang muncul jika agen tidak melaksanakan hal-hal yang disepakati bersama dalam kontrak kerja. Namun demikian kontrak yang lengkap akan tetap sulit diwujudkan, dengan demikian investor diharuskan memberi hak pengendalian residual kepada manajer (*residual control right*) yakni hak untuk membuat keputusan dalam kondisi – kondisi tertentu yang sebelumnya belum dilihat dikontrak.

Dalam hal ini, manajer sebagai *agent* akan mengambil peran secara penuh terhadap perusahaan untuk menggunakan struktur modal, manajer dapat mengatasi masalah pendanaan yang akan digunakan oleh perusahaan, yang pada akhirnya akan menentukan berapa banyak utang yang akan dipergunakan oleh perusahaan untuk mendanai aktivitasnya. Pemilik perusahaan selanjutnya akan memantau perusahaan dari penyajian informasi laporan keuangan. Konsep tata kelola perusahaan yang baik tidak terlepas dari teori keagenan. Teori keagenan mengemukakan bahwa terdapat pemisahan fungsi antar pemilik perusahaan dan pengelola perusahaan.

Perusahaan yang dikelola oleh orang lain yang bukan pemilik aslinya, kemungkinan akan timbulnya perbedaan kepentingan antara pengelola perusahaan (*agent*) dengan pemilik perusahaan (*principal*). Pengelola perusahaan biasanya memiliki informasi yang lebih akurat, cepat dan lebih lengkap dibandingkan dengan pemilik perusahaan. Akibatnya pengelola perusahaan menggunakan informasi tersebut untuk kepentingan pribadi. Pemilik perusahaan biasanya ingin nilai pasar sahamnya meningkat, sedangkan pengelola perusahaan menginginkan mendapatkan bonus yang relatif besar untuk kepentingan pribadi. Permasalahan adalah bahwa *principal* tidak dapat menverifikasi apakah agen telah melakukan sesuatu yang tepat. Kedua adalah masalah pembagian risiko yang timbul pada saat *principal* dan agen memiliki sikap yang berbeda terhadap risiko. Dengan demikian, *principal* dan agen mungkin memiliki preferensi tindakan yang berbeda karena adanya perbedaan preferensi risiko. Para *principal* diasumsikan hanya tertarik kepada hasil keuangan yang bertambah atau investasi mereka di dalam perusahaan. Sedangkan para agen diasumsikan menerima kepuasan berupa

kompensasi keuangan dan syarat-syarat yang menyertai dalam hubungan tersebut. Karena perbedaan kepentingan ini masing-masing pihak berusaha memperbesar keuntungan bagi diri sendiri. Teori keagenan berlaku dalam penelitian ini dilihat dari segi struktur organisasi dalam LPD, dengan pengurus LPD sebagai *agent* dan desa parakaman sebagai *principal*.

Desa pakraman dalam Lembaga Perkreditan Desa (LPD) merupakan pemilik LPD yang menugaskan pengurus Lembaga Perkreditan Desa (LPD) untuk menjalankan LPD agar dapat menjaga kestabilan ekonomi di desa tempat LPD tersebut berada. Dilihat dari struktur dalam pengurus LPD, teori keagenan terjadi akibat pelimpahan tugas atau wewenang yang diberikan pimpinan LPD (*agent*) kepada kepala bagian (*principal*), serta pelimpahan tugas atau wewenang dari kepala bagian (*agent*) kepada karyawan bagiannya (*principal*). Krama desa sebagai prinsipal dan pengelola (pengurus) LPD sebagai agen merupakan satu kesatuan yang harus memiliki hubungan yang baik untuk mencapai visi dan misi dari LPD itu sendiri. Pengelola LPD harus menghindari diri dari kepentingan sendiri untuk menghindari adanya konflik dengan krama desa sebagai *prinsipal*. Serta pengelola Lembaga Perkreditan Desa (LPD) wajib mempertanggungjawabkan keseluruhan dari kegiatan yang dilakukan dalam LPD kepada krama desa.

Corporate governance merupakan konsep yang didasarkan pada teori keagenan, diharapkan bisa berfungsi sebagai alat untuk memberi keyakinan kepada para krama desa adat beserta nasabah bahwa mereka akan menerima *return* atas dana yang telah mereka investasikan (Dewi, 2018). *Corporate governance* berkaitan dengan bagaimana krama desa adat dan nasabah yakin

bahwa pengelola Lembaga Perkreditan Desa (LPD) akan memberikan keuntungan bagi mereka, yakin bahwa pengelolaan LPD tidak akan mencuri atau menggelapkan bahkan menginvestasikan kedalam proyek-proyek yang tidak berkaitan dengan dana atau capital yang telah ditanam oleh krama desa adat dan nasabah. Selain itu berkaitan dengan bagaimana para krama desa adat dan nasabah mengontrol para pengelola Lembaga Perkreditan Desa (LPD), dengan kata lain *corporate governance* diharapkan dapat berfungsi untuk menekan atau menurunkan biaya keagenan (*agency cost*) (Jayanti, 2015).

2.1.2 Good Corporate Governance

Good corporate governance (GCG) adalah suatu sistem pengelolaan yang dirancang untuk meningkatkan sebuah kinerja perusahaan, melindungi kepentingan *stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku secara umum. *Good corporate governance* pada dasarnya merupakan suatu sistem (input, proses, output) dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) seperti hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi demi tercapainya sebuah tujuan perusahaan. *Good corporate governance* dimasukkan untuk mengatur hubungan-hubungan dan mencegah kesalahan-kesalahan yang signifikan dalam strategi perusahaan dan juga untuk memastikan bahwa kesalahan-kesalahan yang terjadi dapat segera diperbaiki.

Penerapan prinsip GCG dalam dunia usaha merupakan suatu tuntutan agar perusahaan tersebut dapat tetap eksis dalam persaingan dunia global. Penerapan

GCG dalam suatu perusahaan mempunyai tujuan-tujuan strategis. Tujuan-tujuan strategis tersebut adalah sebagai berikut:

1. Untuk dapat mengembangkan dan meningkatkan nilai perusahaan.
2. Untuk dapat mengelola sumber daya dan resiko secara lebih efektif dan efisien
3. Untuk dapat meningkatkan disiplin dan tanggung jawab dari organ perusahaan demi menjaga kepentingan para *shareholder* dan *stakeholder* perusahaan.
4. Untuk meningkatkan kontribusi perusahaan terhadap perekonomian nasional.
5. Meningkatkan investasi nasional; dan
6. Mensukseskan program privitisasi perusahaan – perusahaan pemerintah.

Adapun penerapan sistem *Good Corporate Governance* dapat meningkatkan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) melalui beberapa tujuan:

1. Meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan kesinambungan suatu organisasi yang memberikan kontribusi terciptanya kesejahteraan pemegang saham, pegawai dan pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) lainnya dalam menghadapi tantangan organisasi kedepan.
2. Meningkatkan legitimasi organisasi yang dikelola dengan terbuka, adil, dan dapat dipertanggung jawabkan.
3. Mengakui dan melindungi hak dan kewajiban para pemilik (*shareholder*) dan pihak yang berkepentingan (*stakeholder*).

Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI)* dengan melaksanakannya *corporate governance*, ada beberapa manfaat yang bisa diperoleh, antara lain:

1. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya pengembalian keputusan siding lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional, serta lebih meningkatkan layanan kepada *stakeholder*.
2. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah.
3. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modal di Indonesia.
4. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan *shareholder* dan *divine*.

Dengan *corporate governance* yang baik, keputusan-keputusan penting perusahaan tidak lagi hanya ditetapkan oleh satu pihak yang dominan, akan tetapi ditetapkan setelah mendapat masukan dan dengan mempertimbangkan kepentingan berbagai pihak yang berkepentingan (*shareholders*). *Corporate governance* memiliki beberapa prinsip, yang dapat diterapkan pada setiap aspek bisnis dan semua jajaran perusahaan. Prinsip-prinsip *corporate governance*, yaitu transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), tanggung jawab (*responsibility*), independensi (*independency*) dan kewajaran serta kesetaraan (*fairness*). Setiap perusahaan harus memastikan prinsip-prinsip GCG diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di semua jajaran perusahaan. Menurut pedoman umum *good corporate governance* Indonesia, prinsip-prinsip GCG, yaitu:

1. Transparansi (*Transparency*)

Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi relevan dengan cara yang mudah diakses dan

dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang diisyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk mengambil keputusan oleh pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Perusahaan harus dapat mempertanggung jawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap mempertimbangkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

3. Responsibilitas (*Responsibility*)

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

4. Independensi (*Independency*)

Untuk melancarkan pelaksanaan *good corporate governance*, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi intervensi oleh pihak lain.

5. Kewajaran (*Fairness*)

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

Prinsip-prinsip dasar dari *good corporate governance* pada dasarnya memiliki tujuan untuk memberi kemajuan terhadap kinerja keuangan pada suatu perusahaan. Makin baik *corporate governance* yang dimiliki suatu perusahaan maka diharapkan semakin baik pula kinerja dari suatu perusahaan tersebut. *Good corporate governance* merupakan salah satu elemen kunci dalam meningkatkan efisiensi ekonomis, yang meliputi serangkaian hubungan antara manajemen perusahaan, dewan direksi, para pemegang saham dan *stakeholder* lainnya.

Adapun faktor-faktor penerapan *good corporate governance* antara lain:

1. Faktor Eksternal

Yang dimaksud faktor eksternal adalah beberapa faktor yang berasal dari luar perusahaan yang sangat mempengaruhi keberhasilan penerapan *good corporate governance*, yaitu:

- a. Terdapatnya sistem yang baik sehingga mampu menjamin berlakunya supremasi hukum yang konsisten dan efektif.
- b. Dukungan pelaksanaan *good corporate governance* dari sektor publik atau lembaga pemerintahan yang diharapkan dapat pula melaksanakan *good governance* dan *clean government* menuju *good government governance* yang sebenarnya.
- c. Terdapatnya contoh pelaksanaan *good corporate governance* yang tepat (*best practices*) yang dapat menjadi standar pelaksanaan *good corporate governance* yang efektif dan professional. Dengan kata lain, semacam *benchmark* (acuan).

- d. Terbangunnya sistem tata nilai sosial yang mendukung penerapan *good corporate governance* di masyarakat. Ini penting karena lewat sistem ini diharapkan timbul partisipasi aktif berbagai kalangan masyarakat untuk mendukung aplikasi serta sosialisasi *good corporate governance* secara sukarela.
- e. Hal lain yang tidak kalah pentingnya sebagai prasyarat keberhasilan implementasi *good corporate governance* terutama di Indonesia adalah adanya semangat anti korupsi yang berkembang di lingkungan publik di mana perusahaan beroperasi disertai perbaikan masalah kualitas pendidikan dan perluasan peluang kerja. Bahkan dapat dikatakan bahwa perbaikan lingkungan publik sangat mempengaruhi kualitas dan skor perusahaan dalam implementasi *good corporate governance*.

2. Faktor Internal

Yang dimaksud dengan faktor internal adalah pendorong keberhasilan pelaksanaan praktek *good corporate governance* yang berasal dari dalam perusahaan. Beberapa faktor dimaksud antara lain:

- a. Terdapatnya budaya perusahaan (*corporate culture*) yang mendukung penerapan *good corporate governance* dalam mekanisme serta sistem kerja manajemen di perusahaan.
- b. Berbagai penerapan dan kebijakan yang dikeluarkan perusahaan mengacu pada penerapan nilai-nilai *good corporate governance*.
- c. Manajemen pengendalian risiko perusahaan juga didasarkan pada kaidah-kaidah standar *good corporate governance*.

- d. Terdapatnya sistem audit (pemeriksaan) yang efektif dalam perusahaan untuk menghindari setiap penyimpangan yang mungkin akan terjadi.
- e. Adanya keterbukaan informasi bagi publik untuk mampu memahami setiap gerak dan langkah manajemen dalam perusahaan sehingga kalangan publik dapat memahami dan mengikut setiap derap langkah perkembangan dan dinamika perusahaan dari waktu ke waktu.

2.1.3 **Transparansi** (*transparency*)

Menurut KNKG (2016; 04), transparansi merupakan penyediaan informasi yang material dan relevan dengan cara mudah diakses dan mudah dipahami oleh pemangku kepentingan perusahaan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-perundangan, tetapi juga penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya. Menurut Sutedi (2011; 11) transparansi yaitu penyediaan informasi yang memadai, akurat, dan tepat waktu kepada *stakeholders*. Pengungkapan yang memadai sangat diperlukan oleh investor dalam membuat keputusan terhadap risiko dan keuntungan dari investasinya.

Banyak manfaat yang dapat dipetik dari penerapan prinsip ini. Salah satunya, *stakeholders* dapat mengetahui risiko yang mungkin terjadi dalam melakukan transaksi dengan perusahaan. Dengan adanya informasi kinerja perusahaan yang diungkapkan secara akurat, tepat waktu, jelas, konsisten dan dapat diperbandingkan. Maka kemungkinan terjadinya efisiensi pasar. Jika prinsip transparansi dilaksanakan dengan baik dan tepat akan kemungkinan terhindarnya benturan kepentingan (*conflict of interest*) berbagai pihak dalam manajemen.

2.1.4 Akuntabilitas (accountability)

Menurut KNKG (2012;8) akuntabilitas merupakan prinsip yang mengandung unsur kejelasan fungsi dalam organisasi dan cara mempertanggung jawabkannya. Sutedi (2011;11) menyatakan akuntabilitas yaitu pengelolaan perusahaan didasarkan pada pembagian kekuasaan diantara manajer perusahaan, yang bertanggung jawab pada pengoperasian, dan pemegang sahamnya yang diwakili oleh dewan direksi. Akuntabilitas merupakan penciptaan sistem pengawasan yang efektif berdasarkan keseimbangan pembagian kekuasaan antara *board of commissioners, board of directors, shareholder*, dan auditor (Imam dan Amim, 2012;7)

Apabila prinsip ini diterapkan secara efektif, maka akan ada kejelasan akan fungsi, hak, kewajiban dan wewenang serta tanggung jawab antara pemegang saham, dewan direksi. Dewan direksi bertanggung jawab atas keberhasilan pengelolaan perusahaan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh pemegang saham. Komisaris bertanggung jawab atas keberhasilan pengawasan dan memberikan nasehat kepada direksi atas pengelolaan perusahaan sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. Pemegang saham bertanggung jawab atas keberhasilan pembinaan dalam pengelolaan perusahaan. Beberapa bentuk implementasi dari prinsip akuntabilitas antara lain:

1. Praktik audit internal yang efektif
2. Kejelasan fungsi, hak, kewajiban, wewenang dan tanggung jawab dalam anggaran dasar perusahaan.
3. Bila prinsip akuntabilitas diterapkan secara efektif, maka fungsi, hak, kewajiban, dan tanggung jawab antara pemegang saham, dewan komisaris, serta

direksi. Dengan adanya kejelasan perusahaan akan terhindar dari kondisi benturan kepentingan peran.

2.1.5 **Responsibilitas (responsibility)**

Menurut KNKG (2016;4) responsibilitas adalah keharusan perusahaan dalam memenuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap lingkungan masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*. KNKG (2012;11) pedoman pokok pelaksanaan prinsip responsibilitas antara lain:

1. Pemegang saham pengendalian, dewan komisaris, dan direksi beserta seluruh jajaran harus berpegang pada prinsip dan menjamin dilaksanakan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar serta peraturan internal bank.
2. Bank harus dapat menafsirkan secara baik ketentuan perundang-undangan, anggaran dasar dan peraturan internal bank, tidak hanya dari perumusan kata yang tercantum dalamnya, tetapi juga dari latar belakang yang mendasari dikeluarkan peraturan dan ketentuan tersebut.
3. Bank harus dapat memelihara kelestarian melalui kebijakan-kebijakan lain yang mendukung terpeliharanya sumber daya alam.
4. Bank harus bertindak sebagai warga korporasi yang baik melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Dengan menerapkan prinsip ini diharapkan menyadarkan perusahaan dalam kegiatan operasionalnya, perusahaan mempunyai peran untuk bertanggung jawab kepada *shereholders* dan *stakeholders* lainnya serta diharapkan membantu peran pemerintah dalam mengurangi kesenjangan pendapatan dan dan kesempatan kerja

pada segmen masyarakat yang belum mendapatkan manfaat dari mekanisme pasar.

2.1.6 Independensi (independency)

Menurut KNKG (2016;15) independensi mensyaratkan agar perusahaan dikelola secara profesional tanpa ada benturan kepentingan dan tanpa tekanan atau intervensi dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Dengan kata lain prinsip ini menuntut bertindak secara mandiri sesuai fungsi dan peran yang dimiliki tanpa ada tekanan. Independensi adalah sebagai keadaan dimana perusahaan bebas dari pengaruh atau tekanan pihak lain yang tidak sesuai dengan mekanisme korporasi (Iman dan amin 2012).

(KNKG 2012;12) dalam hubungan dengan prinsip kemandirian, maka pedoman pokok pelaksanaannya antara lain:

1. Masing-masing organ bank beserta jajarannya harus menghindari dominasi dari pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan dan segala pengaruh atau tekanan sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara objektif.
2. Masing-masing organ bawah harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai anggaran dasar, peraturan internal bank dan peraturan perundang-undangan, tidak saling mendominasi atau melempar tanggung jawab antar satu dengan yang lainnya.
3. Seluruh jajaran bank dibawah direksi dan dewan komisaris harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan uraian tugas dan standar operasi yang berlaku untuk jenis pekerjaan yang bersangkutan.

2.1.7 Kewajaran (fairness)

Dalam KNKG (2016:6) kewajaran dan kesetaraan (*fairness*) dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Prinsip ini menuntut adanya perlakuan yang adil dalam memenuhi hak *stakeholders* sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. KNKG (2012) dalam hubungan dengan prinsip kewajaran dan kesetaraan, pedoman pokok pelaksanaannya antara lain:

1. Bank harus memberikan perlakuan yang wajar dan setara kepada seluruh pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada bank.
2. Bank harus memberikan kesempatan kepada seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan bank serta membuka akses terhadap informasi sesuai prinsip keterbukaan.
3. Bank harus memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan pegawai, berkarier dan melaksanakan tugas secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, dan kondisi fisik.

Kewajaran diharapkan dapat dijadikan faktor pendorong yang dapat memonitor dan memberikan jaminan perlakuan yang adil di antara beragam kepentingan perusahaan serta diharapkan membuat seluruh aset perusahaan dikelola secara baik dan hati-hati, sehingga munculnya kepentingan pemegang saham. Kewajaran juga diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada perusahaan terhadap praktik korporasi yang merugikan.

2.1.8 Kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD)

Perusahaan sebagai suatu organisasi mempunyai tujuan tertentu yang menunjukkan apa yang ingin dilakukan untuk memenuhi keinginan anggotanya. Untuk menilai apakah tujuan yang telah ditetapkan sudah dicapai, tidaklah mudah dilakukan karena menyangkut aspek-aspek manajemen yang harus dipertimbangkan. Salah satu cara untuk mengetahui apakah suatu perusahaan dalam menjalankan organisasinya telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan sesuai dengan tujuannya adalah dengan mengetahui dari kinerja perusahaan tersebut. (Hardikasari, 2011)

Kinerja adalah suatu gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan perusahaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang terutang dalam *strategic planning* suatu perusahaan (sri, 2010). Kinerja perusahaan adalah tingkat pencapaian hasil dalam rangka mewujudkan tujuan perusahaan. Menurut Irmala (2010), kinerja merupakan pengawasan terus menerus dan pelaporan penyelesaian program, terutama kemajuan terhadap tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Penilaian kinerja adalah suatu usaha formal yang dilaksanakan manajemen untuk mengevaluasi hasil – hasil aktivitas – aktivitas yang telah dilaksanakan dan dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya (Krismaya, 2014).

Kinerja perusahaan dapat dinilai melalui berbagai macam indikator atau variabel untuk mengukur keberhasilan perusahaan, pada umumnya berfokus pada informasi kinerja yang berasal dari laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut bermanfaat untuk membantu investor, kreditor, calon investor, dan para pengguna lainnya dalam rangka membuat keputusan investasi, keputusan kredit, analisis

saham serta menentukan prospek suatu perusahaan dimasa yang akan datang. Penilaian kinerja perusahaan dilakukan bertujuan untuk memotivasi karyawan dalam mencapai sasaran organisasi dan dalam mematuhi standar perilaku yang ditetapkan sebelumnya agar tercapai tujuan perusahaan yang baik. Melalui penilaian kinerja, maka perusahaan dapat memilih strategi dan struktur keuangannya (Hardikasari, 2011). Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja yaitu:

1. Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan suatu perusahaan dapat diartikan sebagai prospek atau masa depan, pertumbuhan dan potensi perkembangan yang baik bagi perusahaan. Informasi kinerja keuangan diperlukan untuk menilai perubahan potensi sumber daya ekonomi, yang mungkin dikendalikan dimasa depan dan untuk memprediksi kapasitas produksi dari sumber daya yang ada (Barlian, 2003). Pimpinan perusahaan atau manajemen sangat berkepentingan terhadap laporan keuangan yang telah dianalisis, karena hasil tersebut dapat dijadikan sebagai alat dalam pengambilan keputusan lebih lanjut untuk masa yang akan datang. Dengan menggunakan analisis rasio, berdasarkan data dari laporan keuangan, akan dapat diketahui hasil-hasil finansial yang telah dicapai di waktu-waktu yang lalu, dapat diketahui kelemahan-kelemahan yang dimiliki perusahaan, serta hasil-hasil yang dianggap cukup baik. Kinerja keuangan biasanya diukur dengan menggunakan rasio-rasio keuangan dan analisis CAMEL (*Capital, Asset quality, Management, Earning, & Liquidity*).

2. Kinerja Manajemen

Kinerja manajemen adalah aktivitas untuk memastikan bahwa sasaran organisasi telah dicapai secara konsisten dalam cara-cara yang efektif dan efisien. Kinerja manajemen bisa berfokus pada kinerja dari suatu organisasi, departemen, karyawan, atau bahkan proses untuk menghasilkan produk atau layanan, dan juga di area yang lain. Baik di tingkat organisasi ataupun individu, salah satu fungsi kunci dari manajemen adalah mengukur dan mengelola kinerja. Kinerja manajemen dapat diukur dengan menggunakan prinsip-prinsip manajemen (Suryani,2018).

Pada dasarnya tujuan dari pengukuran kinerja LPD tidaklah jauh berbeda dengan kinerja perusahaan pada umumnya. Pengukuran kinerja LPD dilakukan perbaikan dan pengendalian atas kegiatan operasionalnya agar dapat bersaing dengan LPD lain. Selain itu, pengukuran kinerja juga dibutuhkan untuk menetapkan strategi yang tepat dalam rangka mencapai tujuan LPD itu sendiri. Dengan kata lain mengukur kinerja LPD merupakan fondasi tempat berdirinya pengendalian yang efektif. Penilaian kinerja LPD sangat penting untuk setiap *stakeholders* LPD, yaitu manajemen LPD, nasabah, dan Krama Desa Adat. LPD yang dapat menjaga kinerjanya dengan baik terutama tingkat profitabilitasnya yang tinggi dan mampu membagikan deviden dengan baik serta prospek usahanya dapat selalu berkembang, sehingga dapat menambah kepercayaan masyarakat kepada LPD yang bersangkutan.

Kinerja adalah tingkat pencapaian hasil atas pelaksanaan tugas tertentu, dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi suatu organisasi. Pelaporan kinerja merupakan refleksi kewajiban untuk mempresentasikan dan melaporkan kinerja

semua aktifitas dan sumber daya yang dipertanggung jawabkan (Triwinasis, 2013).

Kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) sendiri sering dinilai terkait erat dengan Tingkat Kesehatan Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Kinerja LPD dikatakan baik pada saat penilaian keseluruhan aspek keuangan berpredikat sehat. Penilaian kesehatan LPD berdasarkan SK BPD Bali No. 0193.02.10.2007.2, metode yang digunakan adalah *Capital, Asset, Management, Earning*, dan *Liquidity* (CAMEL).

Dalam penelitian ini perspektif efisiensi kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD), dapat ditinjau dari perspektif kinerja manajerial maupun kinerja individual pegawai Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Dimana kinerja manajerial dan individual itu merupakan seberapa jauh manajer melaksanakan fungsi manajemen, yang dilihat melalui indikator prestasi karyawan, dimana kinerja atau prestasi kerja karyawan pada dasarnya adalah hasil karya seseorang karyawan selama periode tertentu dengan kemungkinan seperti: standar, target, atau kinerja yang telah ditentukan terlebih dahulu atau disepakati bersama. Beberapa indikator dikembangkan terkait proses manajemen dan proses pelaporan keuangan yang mengindikasikan tingkat kinerja Lembaga Perkreditan Desa.

2.2 Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Bukhori (2012) meneliti mengenai pengaruh *good corporate governance* dan ukuran perusahaan terhadap kinerja perusahaan. Dengan menggunakan variabel independen yaitu *corporate Governance* dan ukuran perusahaan dan menggunakan variabel dependen yaitu kinerja perusahaan. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis liner

berganda. Hasilnya menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara mekanisme internal *corporate governance* terhadap kinerja perusahaan. Demikian pula ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan. Hal ini berarti bahwa mekanisme internal *corporate governance* dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.

Setyawan (2013) yang meneliti tentang pengaruh *good corporate governance* terhadap kinerja keuangan Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung. Variabel independennya yaitu transparansi, akuntabilitas, independensi, dan kewajaran sedangkan variabel dependennya yaitu kinerja keuangan LPD. Teknis analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear sederhana. Berdasarkan hipotesis diketahui bahwa *good corporate governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan LPD di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung.

Dewi (2014) meneliti mengenai pengaruh penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* (GCG) pada kinerja keuangan Lembaga Perkreditan Desa Kabupaten Gianyar Bali. Variabel independennya yaitu transparansi, akuntabilitas, independensi, dan kewajaran sedangkan variabel dependennya yaitu kinerja keuangan LPD. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear sederhana dengan menggunakan SPSS. Hasilnya diketahui bahwa *good corporate governance* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan Lembaga Perkreditan Desa di Kabupaten Gianyar.

Bulandari (2015) juga melakukan penelitian tentang pengaruh prinsip-prinsip *good corporate governance* pada kinerja keuangan Lembaga Perkreditan Desa di Kabupaten Badung. Variabel independennya yaitu transparansi,

akuntabilitas, independensi, dan kewajaran sedangkan variabel dependennya yaitu kinerja keuangan LPD. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis liner berganda. Hasil dari penelitian ini adalah secara positif keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran berpengaruh terhadap kinerja keuangan Lembaga Perkreditan Desa Kabupaten Badung.

Sandraningsih (2015) meneliti pengaruh prinsip-prinsip *good corporate governance* pada kinerja keuangan Lembaga Perkreditan Desa Kecamatan Abiansemal. Variabel independennya yaitu transparansi, akuntabilitas, independensi, dan kewajaran sedangkan variabel dependennya yaitu kinerja keuangan. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis liner berganda. Hasilnya menunjukkan bahwa prinsip-prinsip *good corporate governance* (*transparency, accountability, responsibility, independency, dan fairness*) berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan LPD di Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung.

Pradnyaswari dan putri (2016) melakukan penelitian tentang pengaruh prinsip-prinsip *good corporate governance* pada kinerja keuangan koperasi di Kabupaten Klungkung. Variabel independennya yaitu transparansi, akuntabilitas, independensi, dan kewajaran sedangkan variabel dependennya yaitu kinerja keuangan koperasi. Analisis regresi linear berganda dengan SPSS digunakan sebagai teknik analisis data. Hasil pengujian hipotesis menyatakan bahwa prinsip-prinsip *good corporate governance* (GCG) berpengaruh positif pada kinerja keuangan koperasi di Kabupaten Klungkung.

Kartikasari (2017) melakukan penelitian mengenai prinsip-prinsip *good corporate governance* terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa di Kabupaten

Badung Utara. Variabel independennya yaitu transparansi, akuntabilitas, independensi, dan kewajaran sedangkan variabel dependennya yaitu kinerja keuangan LPD Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi dan kewajaran berpengaruh positif terhadap kinerja LPD di Kabupaten Badung Utara. Akan tetapi akuntabilitas, responsibilitas, dan independensi tidak berpengaruh terhadap kinerja LPD di Kabupaten Badung Utara.

Suryani (2018) melakukan penelitian mengenai prinsip-prinsip *good corporate governance* terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Abiansemal dan Petang. Variabel independennya yaitu transparansi, akuntabilitas, independensi, dan kewajaran sedangkan variabel dependennya yaitu kinerja keuangan LPD Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai pengaruh antara variabel transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran terhadap kinerja keuangan dengan menggunakan program SPSS. Hasil pengujian hipotesis menyatakan bahwa prinsip-prinsip *good corporate governance* (GCG) berpengaruh positif pada kinerja keuangan koperasi di Kecamatan Abiansemal dan Petang.

Praningsih (2019) melakukan penelitian mengenai prinsip-prinsip *good corporate governance* terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di kecamatan Abiansemal. Variabel independennya yakni transparansi, akuntabilitas, independensi, dan kewajaran, sedangkan variabel dependennya yaitu kinerja LPD. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa *corporate*

governance yang meliputi transparansi, akuntabilitas, independensi, dan kewajaran berpengaruh positif terhadap kinerja LPD di Kecamatan Abiansemal.

Suarmika (2019) melakukan penelitian mengenai prinsip-prinsip *good corporate governance* terhadap kinerja LPD. Dengan menggunakan variabel independen yaitu *Good orporate Governance*, struktur kepemilikan, dan ukuran perusahaan sedangkan variabel dependen yaitu kinerja LPD. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip *good corporate governance* yaitu Transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja LPD. Sedangkan akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kewajaran tidak berpengaruh terhadap kinerja LPD di Kota Denpasar.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah variabel bebas yang digunakan yaitu *Corporate Governance* yang terdiri dari transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran. Selain itu, sama-sama menggunakan variabel terikat kinerja keuangan. Teknik analisis data yang digunakan sama yaitu analisis regresi linier berganda. Perbedaan yang mendasar penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu lokasi penelitian, jumlah sampel dan tahun penelitian.